



P E N E T A P A N

Nomor 728/Pdt.P/2020/PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SITI NUR FADIAH, bertempat tinggal di Kp.Cibitung RT.04/02 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 25 November 2020 dibawah Register Nomor : 728/Pdt.P/2020/PN.Cbi. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Keterangan domisili No.474.4/23/XI/2020 atas nama Siti Nur Fadiah yang diterbitkan oleh kantor pemerintahan Kepala Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja;
2. Bahwa Pemohon lahir di Bogor, tanggal 9 April 2001 anak kedua dari pasangan suami istri bernama Diding dan Eni berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 3201-LT-13072016-0039 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 13 Juli 2016;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon di dalam akte kelahiran yang semula tertulis PADIAH lahir 09 April 2001 menjadi SITI NUR FADIAH lahir 28 September 2001 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
4. Bahwa untuk perbaikan Nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No. 3201-LT-13072016-0039 yang semula tertulis PADIAH lahir 09 April 2001 menjadi SITI NUR FADIAH lahir 28 September 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Nama, tanggal dan bulan lahir dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor. 474.4/23/XI/2020 tanggal 20 November 2020 atas nama SITI NUR FADIAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3201041803160013 tanggal 26-06-2020 atas nama Kepala Keluarga ENI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3201-LT-13072016-0039 tanggal 13 Juli 2016 atas nama PADIAH, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 tanggal 29 Mei 2019 atas nama SITI NUR FADIAH, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2015/2016 tanggal 25 Juni 2016 atas nama SITI NUR FADIAH, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI ENI, dibawah sumpah :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 728/Pdt.P/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp.Cibitung RT.04/02 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon ada kesalahan yaitu tertulis nama PADIAH tanggal lahir 9 April 2001 diperbaiki menjadi nama SITI NUR FADIAH, tanggal 28 September 2001;
- Bahwa perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut karena disesuaikan dengan ijazah Pemohon dan untuk persyaratan membuat KTP Pemohon;

2. SAKSI ULFA WESTIANTARI dibawah sumpah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp.Cibitung RT.04/02 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon ada kesalahan yaitu tertulis nama PADIAH tanggal lahir 9 April 2001 diperbaiki menjadi nama SITI NUR FADIAH, tanggal 28 September 2001;
- Bahwa perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut karena disesuaikan dengan ijazah Pemohon dan untuk persyaratan membuat KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Halaman 3 Penetapan Nomor 728/Pdt.P/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama, tanggal dan bulan lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 serta keterangan saksi ENI dan saksi ULFA WESTIANTARI menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kp.Cibitung RT.04/02 Desa Nagrak Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yang termasuk ke dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi ENI dan saksi Ulfa Westiantari diperoleh fakta bahwa benar anak yang bernama PADIAH lahir di Bogor tanggal 9 April 2001 sebagaimana yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3201-LT-13072016-0039 merupakan anak kedua dari Ibu ENI dan Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon semula tertulis nama PADIAH lahir di Bogor tanggal 9 April 2001 diperbaiki menjadi nama SITI NUR FADIAH lahir di Bogor tanggal 28 September 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa secara yuridis tidak ada halangan bagi Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon dan tidak pula bertentangan dengan hukum serta azas kepatutan didalam masyarakat, sehingga adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diuraikan bahwa berdasarkan laporan

Halaman 4 Penetapan Nomor 728/Pdt.P/2020/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan untuk dikabulkan permohonan Pemohon cukup berlasan menurut hukum dan berdasarkan Pasal 181 ayat (I) HIR segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon No.3201-LT-13072016-0039 yang semula tertulis PADIAH lahir 09 April 2001 menjadi SITI NUR FADIAH lahir 28 September 2001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,-(seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Liena,S.H. M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Suprapti Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

S u p r a p t i

Liena, S.H. M.Hum.



Perincian biaya:

| | |
|-----------------------|---|
| - Panggilan | Rp. ----- |
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - PNPB Panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 106.000,-(seratus enam ribu rupiah) |

Disclaimer